

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 1990

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
-DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua Wakil Ketua dan Anggota DPRD, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil ketua dan Anggota DPRD di dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3307) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor)6 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

8. Keputusan .....

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- d. Pimpinan DPRD ialah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- e. Anggota DPRD ialah Anggota yang diresmikan Keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku ;
- f. Uang Representasi ialah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya ;
- g. Uang kehormatan ialah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan sehubungan dengan jabatannya ;
- h. Tunjangan Komisi ialah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi ;
- i. Uang Paket ialah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat DPRD yang sah termasuk uang rapat, uang pengangkutan lokal didalam kota dan uang makan ;
- j. Dana Penunjang ialah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan DPRD ;

k. Tunjangan.....

- k. Tunjangan Purna Bhakti ialah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah akhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.

Pasal 2

- (1) Tanggal memulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB II

STRUKTUR BIAYA KETUA,  
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama  
Uang Reptesentasi

Pasal 3

- (1) Besarnya Uang Reptesentasi ditetapkan bagi :
- |                |                              |
|----------------|------------------------------|
| a. Ketua       | : Rp. 300.000,-/bulan/orang. |
| b. Wakil Ketua | : Rp. 260.000,-/bulan/orang. |
| c. Anggota     | : Rp. 200.000,-/bulan/orang. |
- (2) Selain Uang Reptesentasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan an Keluarga dan tunjangan lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Bagian Kedua  
Uang Kehormatan

Pasal 4

Besarnya Uang Kehormatan ditetapkan bagi :

- |                |                              |
|----------------|------------------------------|
| a. Ketua       | : Rp. 250.000,-/bulan/orang. |
| b. Wakil Ketua | : Rp. 225.000,-/bulan/orang. |

Bagian Ketiga  
Tunjangan Komisi

Pasal 5

Besarnya Tunjangan Komisi ditetapkan bagi :

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| a. Ketua Komisi      | : Rp. 50.000,-/bulan/orang. |
| b. Waki Ketua Komisi | : Rp. 40.000,-/bulan/orang. |
| c. Sekretaris Komisi | : Rp. 35.000,-/bulan/orang. |

Bagian.....

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 6

- (1) Besarnya Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp.150.000,-/bulan/orang.
- (2) Bagi Anggota DPRD yang menghadiri rapat dan bertempat tinggal diluar Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I dapat dibayarkan uang penginapan dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah yaitu setinggi-tingginya Rp.22.500,-/hari/orang.

Bagian Kelima

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan Dinas, diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan A.
- (3) Ketentuan Administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- (4) Peninjauan dalam wilayah Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (5) Bagi Pimpinan DPRD yang karena jabatannya harus pindah ke-Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Bagian Keenam

Biaya Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan berupa penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Pemerintah Daerah.

Bagi Pimpinan .....

- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersetatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan pemeriksaan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri yakni atas beban PERUM HUSADA BHAKTI.

Pasal 9

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yang besarnya ada-Rp.50.000,-/bulan/orang.

Bagian ketujuh  
Tunjangan Kematian

Pasal 10

- (1) Apabila ada Pimpinan dan anggota DPRD yang meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan tunjangan kematian sebanyak 3 (tiga) kali uang Reptesentasi, dan apabila meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 6 (enam) kali uang Reptesentasi.-
- (2) Biaya pengangkutan jenazah Anggota DPRD ketempat kediaman semula sampai ketempat pemakaman, menjadi beban Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan  
Rumah Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk Inventaris, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik, telepon dan gas.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventaris harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standar yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan  
Sarana Mobilitas

Pasal 12

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian.....

Bagian Kesepuluh  
Pakaian Dinas  
Pasal 13

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :

- PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun.
- PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun.
- PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kesebelas  
Dana Penunjang  
Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kegiatan DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Besarnya dana penunjang untuk kegiatan DPRD disediakan dana Rp.100.000.000,-/tahun.
- (3) Perubahan plafond sesuai ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD atas persetujuan Kepala Daerah.

BAB III  
TUNJANGAN PURNA BHAKTI  
Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia, diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan masa bhaktinya.
- (2) Tunjangan Purna Bhakti dibiayai APBD dan dikelola oleh Yayasan Purna Bhakti.
- (3) Ketentuan mengenai tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersetatus sebagai Pegawai Negeri, tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (ganda).
- (2) Apabila Uang Repsesentasi Pimpinan dan Anggota DPRD lebih kecil dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia menerima Uang Repsesentasi ditambah selisih kedua penghasilan tersebut dari instansi induknya.

(3) Apabila.....

- (3) Apabila jumlah Uang Representasi lebih besar dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima Uang Representasi.
- (4) Apabila jumlah Uang Representasi sama dengan jumlah gaji yang diterima pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima Uang Representasi.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 17

- (1) Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tunjangan Purna Bhakti bagi semua anggota DPRD, maka semua anggota DPRD pada saat berakhir masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia diberikan Uang Penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya 6 (enam) bulan, di berikan Uang Penghargaan 1 (satu) kali uang Representasi.
  - b. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya belum mencapai 6 (enam) bulan, dihitung 6 (enam) bulan penuh.
  - c. Uang Penghargaan diberikan setinggi - tingginya 6 (enam) kali Uang Representasi.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD meninggal dunia, maka Uang Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada ahli warisnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah atau ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

~~DITETAPKAN DI~~ : PALEMBANG.  
~~PALEMBANG~~  
~~PADA TANGGAL~~ 29 MEI 1990.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DATI I SUM.SEL.  
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN,

dto

dto

H. ZAINAL ABIDIN NING

H. RAMLI HASAN BASRI

D I U N D A N G K A N :

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

Nomor : 1c Tahun 1991    Serie    D

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

dto

( H. M. A R U B, S H )  
NIP. 440 004 063